



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK x, tempat dan tanggal lahir Bakong, x, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, Desa Batu Berdaun, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dan Alamat domisili elektronik pada e-mail: x, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK x, tempat dan tanggal lahir Dabo Singkep, x, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 20 November 2023 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 29 Mei 2015;

2. Bahwa, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan yang menikah atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di Sekop Darat Selama Lebih kurang 2 Tahun dan Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal Dirumah orang tua Termohon di x yang beralamat x xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Sinkep selama lebih kurang 6 tahun 2 bulan dan menjadi tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah menikah selama lebih kurang 8 tahun 6 bulan;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

4.1. **ANAK**, (Laki-laki) Lahir di Dabo Singkep, x, umur 7 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

5.1. Termohon yang berselingkuh dengan Laki-laki lain dan Termohon mengakuinya kepada Pemohon;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Pemohon memilih perceraian

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: x;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 20 November 2023 dan 27 November 2023 namun tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 November 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Nomor xxxxxxxx Tanggal 29 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LINGGA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang merupakan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis namun terjadi masalah pada tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon telfonan mesra dengan selingkuhannya di rumah saksi;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa Termohon mengakui kepada saksi bahwa ia memiliki hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa akibat masalah tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN LINGGA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang merupakan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis namun terjadi masalah pada tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama ;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa akibat masalah tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan rumah tangganya dengan Termohon tidak bisa dipertahankan dan Pemohon tetap dengan keinginan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (e-Summons) melalui alamat domisili elektronik Pemohon, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut dengan relaas/panggilan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan selama proses persidangan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon beralamat di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Mei 2015 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karenanya Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga amanat dalam Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi. Meski begitu Hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Maka Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 20 November 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon berselingkuh dengan lelaki lain. Akibat masalah tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya. Oleh karenanya Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materil dan pula untuk memastikan permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 2 orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat kode (P) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 1

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Mei 2015 dan pernikahan tersebut secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sebagaimana dalam duduk perkara, keduanya merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di depan persidangan secara terpisah tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara. Kesaksian kedua orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon berselingkuh dengan lelaki lain. Akibat masalah tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin di antara keduanya. Kesaksian tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Hakim menilai kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 171, 172 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 2015 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa, rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon terakhir adalah di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan memiliki seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis namun sejak Mei 2023 tidak lagi rukun disebabkan Termohon berselingkuh dengan lelaki lain dan Termohon mengakuinya;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan terakhir dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan utama dalam rumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (bahagia), mawaddah (tentram) dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا المطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, namun jika Pemohon nantinya telah mengucapkan ikrar talak dihadapan persidangan, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk selama Termohon dalam masa iddah tanpa akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة.

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon akan tetapi oleh karena perkara ini diajukan dengan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 822/SEK.PA.W32-A6/KU1.1.1/XI/2023 tanggal 20 November 2023 biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun 2023.

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Senin, tanggal 4 Desember, 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Kami, **Ogna Alif Utama, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs tanggal 27 November 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **H. Ridwan, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera

Ttd.

H. Ridwan, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
Biaya Proses	: Rp	0,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	0,00
Biaya Materai	: Rp	0,00

Jumlah : Rp **0,00**
(nol rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Dbs